



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI;**
Tempat lahir : Siak;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 07 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 002 RW. 002 Desa Sungai Berbari Kecamatan
Pusako Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;-----
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;-----



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.246/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.246/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 05 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI** pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di depan Kantor Camat Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Siak menggunakan mobil Colt Diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG bersama saksi SUGIANTO Als ANTO Bin SURIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi ANTO dihubungi oleh temannya yang bernama IRPAN (belum tertangkap) yang meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan saksi ANTO mengatakan akan memberi kabar kalau barang yang dipesan ada, kemudian saksi ANTO menelpon saksi ALI ZAENAL Als ALI Bin SAURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan persediaan shabu-shabu dan menurut saksi ALI ada, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALI menjanjikan untuk bertemu di dekat Kantor Camat Pusako Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di dekat Kantor Camat Pusako terdakwa bersama saksi ANTO bertemu dengan saksi ALI, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALI, bersamaan dengan itu saksi ALI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ANTO yang kemudian oleh saksi ANTO dimasukkan kedalam kotak rokok merek Surya, lalu terdakwa bersama saksi ANTO melanjutkan perjalanan menuju Jalan Lintas Siak Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan tujuan mengantarkan shabu-shabu pesanan IRPAN namun saat saksi ANTO menghubungi IRPAN tiba-tiba datang Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi ROFFEN RIZAL dan saksi APRIANDI PUTRA yang langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANTO, pada saat itu saksi ROFFEN beserta tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang menurut saksi ANTO diperolehnya dari saksi ALI untuk diserahkan kepada IRPAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari saksi ANTO diketahui berat kotornya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan berat pembungkus 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 104/BB/IV/14329.00/2019 tanggal 27 April 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.04.19.K.267 tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Murniati Purba, S.Si. M.Si, selaku Manajer Teknis Pengujian Deputy Pengujian Mikrobiologi, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sisanya sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa terdakwa **AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI** pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib personil Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat mengenai terjadinya peredaran narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Siak menginstruksikan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak untuk menyelidiki informasi tersebut dan setiba di lokasi sekira pukul 18.30 Wib saksi ROFFEN RIZAL bersama saksi APRIANDI PUTRA melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG berhenti di pinggir jalan dengan gelagat mencurigakan, kemudian saksi ROFFEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekannya menghampiri mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi SUGIANTO Als ANTO Bin SURIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi ROFFEN RIZAL dan saksi APRIANDI PUTRA langsung melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan saksi ANTO, saat itu saksi ROFFEN dan rekannya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang menurut saksi ANTO diperolehnya dari saksi ALI ZAENAL Als ALI Bin SAURI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari saksi ANTO diketahui berat kotoranya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan berat pembungkus 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 104/BB/IV/14329.00/2019 tanggal 27 April 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.04.19.K.267 tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Murniati Purba, S.Si. M.Si, selaku Manajer Teknis Pengujian Deputy Pengujian Mikrobiologi, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisanya sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa terdakwa **AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. ROFFEN RIZAL;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi yaitu saksi APRIANDI PUTRA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;-----
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan saksi SUGIANTO Als ANTO Bin SURIADI yang sedang bersamanya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Km. 10 Kecamatan Mempura aka nada transaksi narkoba jenis shabu-shabu oleh orang yang mengendarai truk, kemudian atas instruksi Kasat Narkoba Polres Siak saksi bersama tim melakukan penyelidikan;-----
- Bahwa setiba di lokasi dimaksud sekira pukul 18.30 Wib saksi melihat 1 (satu) unit truk colt diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG berhenti di tepi jalan, lalu saksi bersama tim mendekati truk tersebut dan secara tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dari tangannya kebawah truk, lalu tim menanyakan barang apa itu, terdakwa diminta mengambil barang tersebut yang ternyata berupa sebuah kotak rokok merek Surya yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, saat ditanyakan kepadanya terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dibelinya bersama saksi ANTO dari saksi ALI ZAINAL Bin SAURI, selanjutnya saksi membawa terdakwa dan saksi ANTO ke mobil patroli;-----

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa dan saksi ANTO kemudian dilakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi ALI dan ia berhasil juga diamankan;-----

- Bahwa menurut terdakwa dan saksi ANTO, shabu-shabu tersebut dibeli secara patungan (CK) bersama Sdr. IRPAN untuk digunakan secara bersama-sama;-----

- Bahwa harga shabu-shabu tersebut adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi ALI di Pusako dan shabu-shabu tersebut dibawanya ke Mempura;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;-----

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih serta foto 1 (satu) unit mobil colt diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi ANTO saat penangkapan;-----

- Bahwa mobil colt diesel tersebut menurut terdakwa adalah milik toke;-

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. APRIANDI PUTRA;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi yaitu saksi ROFFEN RIZAL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;-----
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan saksi SUGIANTO Als ANTO Bin SURIADI yang sedang bersamanya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Km. 10 Kecamatan Mempura aka nada transaksi narkoba jenis shabu-shabu oleh orang yang mengendarai truk, kemudian atas instruksi Kasat Narkoba Polres Siak saksi bersama tim melakukan penyelidikan;-----
- Bahwa setiba di lokasi dimaksud sekira pukul 18.30 Wib saksi melihat 1 (satu) unit truk colt diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG berhenti di tepi jalan, lalu saksi bersama tim mendekati truk tersebut dan secara tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dari tangannya kebawah truk, lalu tim menanyakan barang apa itu, terdakwa diminta mengambil barang tersebut yang ternyata berupa sebuah kotak rokok merek Surya yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, saat ditanyakan kepadanya terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut baru saja dibelinya bersama terdakwa dari saksi ALI ZAINAL Bin SAURI, selanjutnya saksi membawa terdakwa dan saksi ANTO ke mobil patroli;-----
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa dan saksi ANTO kemudian dilakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi ALI dan ia berhasil juga diamankan;-----
- Bahwa menurut terdakwa dan saksi ANTO, shabu-shabu tersebut dibeli secara patungan (CK) bersama Sdr. IRPAN untuk dijual dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap mengambil shabu-shabu dari saksi ALI;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih serta foto 1 (satu) unit mobil colt diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi ANTO saat penangkapan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. ALI ZAINAL Bin SAURI: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 16.30 Wib menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa di depan Kantor Camat Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;-----
- Bahwa sebelumnya saksi ditelpon oleh saksi ANTO yang menanyakan persediaan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan menurut saksi ada, lalu saksi menjanjikan untuk bertemu di dekat Kantor Camat Pusako Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di dekat Kantor Camat Pusako saksi bertemu dengan terdakwa yang datang bersama saksi ANTO, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa;-----
- Bahwa menurut saksi ANTO shabu-shabu tersebut akan dipakainya bersama-sama saksi terdakwa dan IPAN dan mereka membelinya secara patungan (CK);-----
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan saksi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menerima Narkotika golongan I;-----
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang saksi serahkan kepada terdakwa dan saksi ANTO;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 4. SUGIANTO Als ANTO Bin SURIADI: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa saat itu saksi bersama terdakwa hendak menemui teman saksi bernama IRPAN untuk menggunakan shabu-shabu bersama;-----
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 Wib saksi yang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Siak menggunakan mobil Colt Diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG bersama terdakwa dihubungi oleh teman saksi yang bernama IRPAN yang mengajak patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama-sama, saksi diminta oleh IRPAN untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan saksi mengatakan akan memberi kabar kalau barang yang dipesan ada, kemudian saksi menelpon saksi ALI ZAENAL Als ALI Bin SAURI untuk menanyakan persediaan shabu-shabu dan menurut saksi ALI ada, lalu saksi ALI menjanjikan untuk bertemu di dekat Kantor Camat Pusako Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di dekat Kantor Camat Pusako saksi bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bertemu dengan saksi ALI, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALI, bersamaan dengan itu saksi ALI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan kedalam kotak rokok merek Surya, lalu saksi bersama saksi terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Sekijang dengan melintasi Jalan Lintas Siak Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan tujuan menemui IRPAN lebih dulu namun saat saksi menghubungi IRPAN tiba-tiba datang Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi ROFFEN RIZAL dan saksi APRIANDI PUTRA yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu saksi ROFFEN beserta tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu;-----

- Bahwa uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan patungan dari terdakwa, saksi dan IRPAN;-
- Bahwa saksi bersama terdakwa hendak mengangkut kayu di Sekijang dan saat ditangkap mobil masih kosong;-----
- Bahwa mobil tersebut milik Sdr. KARSIMIN yang baru 4 (empat) hari saksi bawa dan Sdr. KARSIMIN tidak ada sangkut pautnya dengan narkoba jenis shabu-shabu yang saksi beli;-----
- Bahwa awalnya saksi hendak memakai shabu-shabu bersama terdakwa dan IRPAN di rumah IRPAN namun saat dihubungi IRPAN mengatakan di pinggir jalan saja dekat kebun sawit;-----
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih serta foto 1 (satu) unit mobil colt diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi saat penangkapan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;-----
- Bahwa terdakwa saat itu bersama saksi SUGIANTO Als ANTO Bin SURIADI;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTO ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;-----
- Bahwa saat itu terdakwa bersama saksi ANTO hendak menemui teman saksi ANTO yang bernama IRPAN untuk menggunakan shabu-shabu bersama;-----
- Bahwa pagi itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi ANTO dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Siak menggunakan mobil Colt Diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG kemudian saksi ANTO dihubungi oleh temannya yang bernama IRPAN (belum tertangkap) yang meminta tolong dicarikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan saksi ANTO mengatakan akan memberi kabar kalau barang yang dipesan ada, kemudian saksi ANTO menelpon saksi ALI ZAENAL Als ALI Bin SAURI untuk menanyakan persediaan shabu-shabu dan menurut saksi ALI ada, lalu saksi ALI menjanjikan untuk bertemu di dekat Kantor Camat Pusako Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di dekat Kantor Camat Pusako terdakwa bersama saksi ANTO dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi ALI, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALI, bersamaan dengan itu saksi ALI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek Surya, lalu terdakwa bersama saksi ANTO hendak melanjutkan perjalanan mengangkut kayu menuju Sorek dengan melewati Mempura sekalian bertemu dengan IRPAN namun saat berhenti di jalan dan saksi ANTO menghubungi IRPAN tiba-tiba datang Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi ROFFEN RIZAL dan saksi APRIANDI PUTRA yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ANTO sehingga terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisi paket narkoba jenis shabu-shabu namun hal itu diketahui oleh polisi;-----

- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut baru saja dibeli dari saksi ALI sehingga malam itu juga dilakukan pengembangan untuk menangkap saksi ALI;-----
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini diajak patungan membeli shabu-shabu oleh saksi ANTO dan IRPAN, terdakwa membayar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang patungan dari terdakwa sendiri dan sisanya terdakwa membayarkan untuk IRPAN lebih dulu;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;-----
- Bahwa mobil yang terdakwa kendari bersama saksi ANTO adalah milik Sdr. KARSIMIN di Bungaraya dan terdakwa bersama saksi baru 4 (empat) hari membawanya sebelum akhirnya ditangkap polisi, Sdr. KARSIMIN tidak tahu menahu soal keterlibatan terdakwa dan saksi ANTO dalam penyalahgunaan narkoba;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;-----

- Bahwa benar terdakwa saat itu bersama saksi SUGIANTO Als ANTO Bin SURIADI;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTO ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama saksi ANTO hendak menemui teman saksi ANTO yang bernama IRPAN untuk menggunakan shabu-shabu bersama;-----
- Bahwa benar pagi itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi ANTO dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Siak menggunakan mobil Colt Diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG kemudian saksi ANTO dihubungi oleh temannya yang bernama IRPAN (belum tertangkap) yang meminta tolong dicarikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan saksi ANTO mengatakan akan memberi kabar kalau barang yang dipesan ada, kemudian saksi ANTO menelpon saksi ALI ZAENAL Als ALI Bin SAURI untuk menanyakan persediaan shabu-shabu dan menurut saksi ALI ada, lalu saksi ALI menjanjikan untuk bertemu di dekat Kantor Camat Pusako Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di dekat Kantor Camat Pusako terdakwa bersama saksi ANTO dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi ALI, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALI, bersamaan dengan itu saksi ALI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek Surya, lalu terdakwa bersama saksi ANTO hendak melanjutkan perjalanan mengangkut kayu menuju Sorek dengan melewati Mempura sekalian bertemu dengan IRPAN namun saat berhenti di jalan dan saksi ANTO menghubungi IRPAN tiba-tiba datang Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi ROFFEN RIZAL dan saksi APRIANDI PUTRA yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANTO sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisi paket narkoba jenis shabu-shabu namun hal itu diketahui oleh polisi;-----

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut baru saja dibeli dari saksi ALI sehingga malam itu juga dilakukan pengembangan untuk menangkap saksi ALI;-----
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali ini diajak patungan membeli shabu-shabu oleh saksi ANTO dan IRPAN, terdakwa membayar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang patungan dari terdakwa sendiri dan sisanya terdakwa membayarkan untuk IRPAN lebih dulu;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;-----
- Bahwa benar mobil yang terdakwa kendaraai bersama saksi ANTO adalah milik Sdr. KARSIMIN di Bungaraya dan terdakwa bersama saksi baru 4 (empat) hari membawanya sebelum akhirnya ditangkap polisi, Sdr. KARSIMIN tidak tahu menahu soal keterlibatan terdakwa dan saksi ANTO dalam penyalahgunaan narkoba;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yanglainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.:-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak dan melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;-----

Ad. 2. Unsur " Tanpa hak dan melawan hukum":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus
penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang
besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu
kepada siapa saja dapat menyalurkan
narkotika;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada
pihak mana narkotika tersebut dapat
diserahkan;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul
18.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres
Siak di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten
Siak;-----
- Bahwa benar terdakwa saat itu bersama saksi SUGIANTO Als ANTO
Bin SURIADI;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul
18.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTO ditangkap oleh anggota Sat
Res Narkoba Polres Siak di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan
Mempura Kabupaten
Siak;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama saksi ANTO hendak
menemui teman saksi ANTO yang bernama IRPAN untuk
menggunakan shabu-shabu
bersama;-----
- Bahwa benar pagi itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi
ANTO dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Siak menggunakan
mobil Colt Diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG
kemudian saksi ANTO dihubungi oleh temannya yang bernama IRPAN
(belum tertangkap) yang meminta tolong dicarikan narkotika jenis
shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan saksi ANTO mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberi kabar kalau barang yang dipesan ada, kemudian saksi ANTO menelpon saksi ALI ZAENAL Als ALI Bin SAURI untuk menanyakan persediaan shabu-shabu dan menurut saksi ALI ada, lalu saksi ALI menjanjikan untuk bertemu di dekat Kantor Camat Pusako Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di dekat Kantor Camat Pusako terdakwa bersama saksi ANTO dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi ALI, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALI, bersamaan dengan itu saksi ALI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek Surya, lalu terdakwa bersama saksi ANTO hendak melanjutkan perjalanan mengangkut kayu menuju Sorek dengan melewati Mempura sekalian bertemu dengan IRPAN namun saat berhenti di jalan dan saksi ANTO menghubungi IRPAN tiba-tiba datang Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi ROFFEN RIZAL dan saksi APRIANDI PUTRA yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANTO sehingga terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisi paket narkoba jenis shabu-shabu namun hal itu diketahui oleh polisi;-----

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut baru saja dibeli dari saksi ALI sehingga malam itu juga dilakukan pengembangan untuk menangkap saksi ALI;-----
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali ini diajak patungan membeli shabu-shabu oleh saksi ANTO dan IRPAN, terdakwa membayar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang patungan dari terdakwa sendiri dan sisanya terdakwa membayarkan untuk IRPAN lebih dulu;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;-----
- Bahwa benar mobil yang terdakwa kendarai bersama saksi ANTO adalah milik Sdr. KARSIMIN di Bungaraya dan terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baru 4 (empat) hari membawanya sebelum akhirnya ditangkap polisi, Sdr. KARSIMIN tidak tahu menahu soal keterlibatan terdakwa dan saksi ANTO dalam penyalahgunaan narkotika;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat membeli shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;-----
- Bahwa benar terdakwa saat itu bersama saksi SUGIANTO Als ANTO Bin SURIADI;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTO ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak di Jalan Lintas Siak-Buton Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama saksi ANTO hendak menemui teman saksi ANTO yang bernama IRPAN untuk menggunakan shabu-shabu bersama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pagi itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi ANTO dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Siak menggunakan mobil Colt Diesel Dutro warna hijau bernomor polisi BM 9675 TG kemudian saksi ANTO dihubungi oleh temannya yang bernama IRPAN (belum tertangkap) yang meminta tolong dicarikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan saksi ANTO mengatakan akan memberi kabar kalau barang yang dipesan ada, kemudian saksi ANTO menelpon saksi ALI ZAENAL Als ALI Bin SAURI untuk menanyakan persediaan shabu-shabu dan menurut saksi ALI ada, lalu saksi ALI menjanjikan untuk bertemu di dekat Kantor Camat Pusako Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di dekat Kantor Camat Pusako terdakwa bersama saksi ANTO dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi ALI, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALI, bersamaan dengan itu saksi ALI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek Surya, lalu terdakwa bersama saksi ANTO hendak melanjutkan perjalanan mengangkut kayu menuju Sorek dengan melewati Mempura sekalian bertemu dengan IRPAN namun saat berhenti di jalan dan saksi ANTO menghubungi IRPAN tiba-tiba datang Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi ROFFEN RIZAL dan saksi APRIANDI PUTRA yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANTO sehingga terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisi paket narkoba jenis shabu-shabu namun hal itu diketahui oleh polisi;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut baru saja dibeli dari saksi ALI sehingga malam itu juga dilakukan pengembangan untuk _____ menangkap _____ saksi ALI;-----
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali ini diajak patungan membeli shabu-shabu oleh saksi ANTO dan IRPAN, terdakwa membayar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang patungan dari terdakwa sendiri dan sisanya terdakwa membayarkan untuk IRPAN lebih dulu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;-----
- Bahwa benar mobil yang terdakwa kendarai bersama saksi ANTO adalah milik Sdr. KARSIMIN di Bungaraya dan terdakwa bersama saksi baru 4 (empat) hari membawanya sebelum akhirnya ditangkap polisi, Sdr. KARSIMIN tidak tahu menahu soal keterlibatan terdakwa dan saksi ANTO dalam penyalahgunaan narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal kasar warna putih bening adalah positif shabu-shabu, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;-----

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatanTerdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan barang bukti kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AWALUDIN Als UDIN Bin RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menjadi perantara Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 12 September 2019, oleh LIA YUWANNITA.SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.,

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

B A C O K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)